

**EXECUTION OF PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JUDGES VERDICT
FOR PDAM TIRTA DAROY BANDA ACEH TECHNICAL DIRECTOR
DISMISSAL DISPUTE**

Judge Case Study Decision Number 05 / B / 2015 / PT.TUN-MDN

Khairani, Rispalman, Samsul Bahri

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

khairani.uinar@gmail.com, rispalmanmj@gmail.com160106015@student.ar-
raniry.ac.id,

ABSTRACT

Execution of Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) judges verdict in some nation administrative dispute resolution practice in Indonesia have not been properly implemented due to the absence of an executorial Instution as well as a strong legal basis lead to weak force power for verdict of the PTUN. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara also do not explicitly and clearly regulate the issue of force of verdict PTUN and the execution of the verdict really depends on the goodwill of the Tata Usaha Negara Entity or Officials in obeying the law. How was the execution of the PTUN judges verdict? What was the reason for the unexecuted judges verdict? So that we can find out how the judges verdict was executed and the reasons why the judges verdict was not executed. We use sociological research method to search what happened. Executor of a decision required to overcome and minimize the PTUN judges verdict that was not executed as well as improvements to the basis of the Law which is more concrete and forces the execution of PTUN judges verdict so that no party were harmed.

Keywords:*Execution; Verdict ; PTUN;*

A. PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kotaProvinsi atau kota yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.¹

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagaimana akibat dikeluarkannya

¹Marbun, S. F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*,Liberty, 1997. Hal.36

keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota Provinsi atau Kabupaten.²Telah menjadi tugas pokok dan fungsi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama hingga pelaksanaan eksekusi putusan hakim tata usaha negara.

Putusan merupakan pernyataan hasil pertimbangan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian dibacakan oleh hakim diakhir persidangan. Sebagai hasil pertimbangan hakim atas sengketa antara penggugat dan tergugat maka putusan hakim harus dibacakan didepan persidangan dengan tidak ada yang berbeda antara pengucapan dan tulisan(vonnis). Bagi pihak yang kalah dalam persidangan tersebut harus melaksanakan isi putusan hakim yang telah (incraht) berkekuatan hukum.³Pelaksanaan putusan PTUN (Eksekusi) adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan.⁴

Eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht).Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak.Dalam hukum administrasi negara tentunya eksekusi memiliki prosedur dan sistem yaitu berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang sekarang telah diberi wewenang kepada pengadilan tata usaha negara sebagai lembaga yang mengadili sengketa Administrasi Negara dengan berlandaskan pada UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengatur tentang prosedur administrasi negara.

²Djazuli Bachar,*Eksekusi putusan perkara perdata, Segi Hukum dan Penegakkan Hukum*, penerbit akademika pressindo. Cet. II, Jakarta, 1995, hal. 42

³A.Hamzah, .2002,*hukum acara pidana indonesia*, Sinar Grafika,Jakarta, hal. 65

⁴ R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Prdanya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 105

Eksekusi diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara, sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh:
 - a. Atasan pejabat yang menetapkan keputusan;
 - b. kepala daerah apabila keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah;
 - c. menteri/pimpinan lembaga apabila keputusan ditetapkan oleh pejabat dilingkungannya; dan
 - d. presiden apabila keputusan ditetapkan oleh para menteri / pimpinan lembaga.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dilakukan oleh:
 - a. gubernur apabila keputusan ditetapkan oleh bupati/ wali kota; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri apabila keputusan ditetapkan oleh gubernur.

Dalam hukum administrasi negara tentunya eksekusi memiliki prosedur dan sistem yaitu berlandaskan kepada Unadang Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara yang sekarang telah diberi wewenang kepada pengadilan tata usaha negara sebagai lembaga yang mengadili sengketa administrasi negara dengan berlandaskan pada UU NO.5 Tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara dan mengatur tentang prosedur administrasi negara

Metodologi

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah. Metode penelitian adalah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian⁵. Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum Sosiologis (Sociological research), penelitian Sosiologis didalam ilmu hukum merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada

⁵Clolid Narkubo dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2003),hal.3

kenyataannya dimasyarakat, mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum tersebut. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan (Yuridis Empiris) dan analisis data disajikan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus statistik dan hitungan matematika.⁶

B. PEMBAHASAN

Pelaksanaan putusan PTUN (Eksekusi) adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan.⁷

1. Duduk perkara

Pelaksanaan eksekusi putusan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN tentang lanjutan banding dari putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh register perkara Nomor: 09/G/2014/PTUN.BNA tentang pemberhentian direktur teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy kota Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan sengketa tersebut majelis hakim memutuskan memenangkan pihak penggugat dan hasil banding juga menguatkan hasil putusan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
- b. Menyatakan batal dan memerintahkan untuk mencabut Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor.307 tentang pemberhentian direktur teknik dan keputusan Nomor 306 tentang penunjukan pelaksana tugas (Plt).
- c. Mewajibkan tergugat merehabilitasi dan mengembalikan penggugat pada jabatan semula dengan segala hak dan tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁶*Ibid* hal.9

⁷ R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri, Prdanya Paramita*, Jakarta, 1993, hlm. 105

- d. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 211.000.,(Dua ratus sebelas ribu rupiah).⁸

Akan tetapi pelaksanaan putusan diatas tersebut belum terlaksana sebagaimana semestinya mulai dari dikeluarkannya putusan pada tanggal 4 November 2014 hingga sekarang tanggal 18 Februari 2020.⁹ Berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Penitera Pengadilan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ayat (1) ketentuan waktu 14 (empat belas) hari diubah menjadi 14 (empat belas) hari kerja.

Putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya memerlukan pelaksanaan. Namun Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 memberikan penyelesaian secara otomatis, yaitu apabila dalam waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dinyatakan batal tersebut, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi¹⁰

Dan jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya (berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986), Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi atasan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut (lihat Pasal 116 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).Dalam hal instansi atasan dimaksud tidak mengindahkannya maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang

⁸PTUN Banda Aceh, *Salinan Putusan Hakim PTTUN Medan Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN* sebagai putusan banding, hal. 4-6

⁹ Wawancara dengan bapak Jufrizalsyah sebagai Direktur teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Banda Aceh priode 2014 yang diberhentikan (Penggugat) pada tanggal 15 Februari 2020 di Peurada Banda Aceh.

¹⁰Marbun, S. F, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*,Liberty, 1997. hal 86.

bersangkutan melaksanakan putusan Pengadilan (lihat Pasal 116 ayat (6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).

Unsur eksekusi hierarkis kembali muncul dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, pada Pasal 116 ayat (6).Ketua Pengadilan diharuskan untuk mengajukan hal ketidaktaatan pejabat tergugat atau termohon eksekusi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan.Di samping itu juga mengajukannya kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.¹¹

Awal sengketa ini ketika pihak penggugat mengajukan gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 juli 2014 dalam register perkara Nomor: 09/G/2014/PTUN.BNA, dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 18 Agustus 2014.Adapun yang menjadi objek sengketa adalah keputusan Wali kota Banda Aceh Nomor: 307 Tahun 2014 tentang pemberhentian direktur teknik pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Daroy Banda Aceh, tertanggal pada 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H yang berinisial Ir. JZ yang ditanda tangani oleh wakil Wali Kota Banda Aceh.¹² Dan keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksana tugas (Plt) Direktur teknik pada perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil akhir 1435 H yang berinisial Ir.MK yang ditandatangani oleh wakil Wali Kota Banda Aceh.

Kedua objek sengketa tersebut terbit pada tanggal 28 April 2014,se dangkan gugatan diajukan dan didaftarkan pada tanggal 18 Juli 2014 dengan demikian gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun obyek sengketa sesuai Pasal 1 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 yaitu penetapan tertulis berupa keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹³

48.Marbun, S. F, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif diindonesia*,Liberty, 1997. Hal.87.

¹²PTUN Banda Aceh, *Surat gugatan* pada tanggal 18 Juli 2014 Banda Aceh, hal. 2

¹³Titik TriwulanT dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta , Kencana. hlm.313.

Perluasan makna keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan faktual
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
- c. berdasarkan ketentuan perundang undangan dan AAUPB
- d. bersifat final dalam arti lebih luas
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Berdasar ketentuan tersebut di atas, maka yang termasuk keputusan tatausaha negara selain sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka termasuk pula keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 87 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Jadi berdasarkan ketentuan dalam kedua pasal dengan dasar hukum perundang-undangan yang berbeda, makna keputusan tata usaha negara menjadi luas. Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintah, yaitu : perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (regeling), perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (materieledaad), perbuatan pemerintah dalam penerbitan ketetapan (beschikking).¹⁴

Dasar alasan gugatan yaitu bahwa penggugat diangkat oleh Wali kota Banda aceh sebagai direktur teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh berdasarkan keputusan Wali kota Banda Aceh Nomor:821.2/KPTSP/BKPP/352/2013 tanggal 9 April 2013, dan penggugat menduduki jabatan direktur teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh didasarkan atas usulan badan pengawas berdasarkan surat badan pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor: S-06/BP/XII/2012 tentang persetujuan penetapan direktur definitif.¹⁵

¹⁴SF.Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Liberty, hlm. 70-71.

¹⁵*Ibid* hal.2

Arti dari definitif adalah masa tugas penggugat bukan bersifat sementara dan dapat dikatakan bahwa masa tugas penggugat sebagai Direktur Teknik adalah 1 (satu) kali masa tugas yaitu 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut sesuai dengan ketentuan permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa “masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

Obek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum pemerintah di bidang hukum publik. Perbuatan hukum ini harus berdasarkan hukum yang berlaku artinya sesuai dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara.

Asas legalitas menurut Sjachran Basah, adalah upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dipenuhi, karena sebagai negara hukum segala tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku dan sekaligus memberi jaminan perlindungan hukum bagi warga negara¹⁶

Objek sengketa yang digugat tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁷

Penggugat sangat terkejut menerima surat keputusan Nomor: 307 Tahun 2014 tentang pemberhentian direktur teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh atas nama penggugat yang ditanda tangani oleh wakil Wali kota Banda Aceh, dan surat keputusan Wali kota Nomor:306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksanaan tugas (Plt) Direktur Teknik pada Perusahaan daerah air minum

¹⁶Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Yogyakarta, UII Press, hlm. 232.

¹⁷*Ibid* hal .3

(PDAM) yang berinisialkan Ir,MK yang ditandatangani oleh wakil Walikota Banda Aceh, yaitu objek sengketa.

Selain tidak pernah ditegur baik lisan maupun tulisan oleh direktur utama, penggugat juga tidak pernah dipanggil oleh badan pengawas untuk dievaluasi kinerjanya dan penggugat juga tidak pernah menerima surat rekomendasi/ usulan pemberhentian dari badan pengawas PDAM Tirta Daroy Banda Aceh, Penggugat juga tidak pernah merasa berbuat sesuatu yang melanggar aturan perusahaan maupun aturan hukum mengenai organ dan kepegawaian Perusahaan daerah air minum yang diatur didalam permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.¹⁸

Prosedur pemberhentian pejabat negara telah diatur dalam Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi negara, Pasal 81 Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.

Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa:

- a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
- b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
- c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

Tindakan Walikota tersebut telah merugikan penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No.5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa :

Ayat (1) “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

¹⁸Wawancara dengan bapak Jufrizalsyah sebagai Direktur teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Banda Aceh priode 2014 yang diberhentikan (Penggugat) pada tanggal 15 Februari 2020 di Peurada Banda Aceh.

Ayat (2) menegaskan bahwa “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan tata usaha negarayang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.¹⁹

Penggugat dirugikan karena faktanya pemberhentian penggugat dilakukan secara unprosedural yaitu prnggugat tidak pernah ditegur baik lisan maupun tulisan oleh atasan penggugat yaitu Direktur Utama, Penggugat juga tidak pernah mendapatkan surat peringatan dan penggugat juga tidak pernah dipanggil oleh badan pengawas dalam hal ini adalah sekretaris daerah Kota Banda Aceh, dan pemberhentian penggugat yang belum habis masa tugas dilakukan tanpa adanya rekomendasi/usulan oleh Badan Pengawas. Hal ini dengan jelas disebutkan di dalam konsideran menimbang objek gugatan untuk kepentingan dinas.

Rochmat Soemitro menyebutkan, sengketa timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat, dan untuk menyelesaikan sengketa perlu ada suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak. Pengadilan harus dapat mengatasi dan menyelesaikan sengketa secara adil, untuk itu masyarakat atau pihak yang bersengketa harus memiliki kepercayaan bahwa Pengadilan akan menyelesaikan sengketa secara adil. Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara .²⁰

Objek sengketa tersebut tidak jelas bagi penggugat karena hanya menyebutkan alasan pengakhiran jabatan penggugat untuk kepentingan dinas, seharusnya pemberhentian tersebut didasarkan dan diberikan alasan-alasan yang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku serta didasarkan atas usulan

¹⁹PTUN Banda Aceh, *Surat Gugatan* pada tanggal 18 Juli 2014 Banda Aceh hal. 3

²⁰Nuryanto A. Daim, 2014, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya. Laksbang Justitia, hlm.39.

Badan pengawas dan diberitahukan kepada penggugat secara patut sesuai dengan kaidah-kaidah tata pemerintahan yang baik.²¹

Objek sengketa yang diterbitkan telah melanggar asas kapasitas hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Faktanya kedua objek sengketa yang diterbitkan tidak dilandasi dengan aturan hukum yang berlaku. Objek sengketa yang diterbitkan telah melanggar asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Faktanya objek sengketa yang diterbitkan telah merusak tata kelola pemerintah yang baik dan bersih sehingga merugikan kepentingan hukum penggugat karena sengketa yang diterbitkan telah melanggar asas kepentingan umum yaitu asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, namun faktanya objek sengketa yang diterbitkan tersebut telah melanggar asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara, namun faktanya objek sengketa yang diterbitkan telah bersifat diskriminatif dan tidak aspiratif dengan tidak memproses secara hukum tentang baik atau buuruknya sengketa penggugat.

Objek sengketa yang diterbitkan tersebut dibuat atas organisasi kekuasaan tanpa menyebutkan alasan-alasan yang patut sesuai dengan etika pemerintahan dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil musyawarah dan putusan majelis hakim memutuskan persidangan dimenangkan oleh pihak penggugat dan memerintahkan pihak tergugat untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan penggugat pada jabatan semula dengan segala hak dan tanggungjawabnya.

Tidak terlaksananya eksekusi putusan hakim pada perkara Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN, penulis akumulasikan beberapa sebab tidak terlaksananya putusan tersebut antara lain :

²¹ Wawancara dengan bapak Bahrul Ulum, S.H.M.H. *Sebagai kuasa hukum penggugat*, di Leung Bata pada tanggal 18 Februari 2020 Banda Aceh.

1. Dari pihak penggugat

Adapun sebab yang bersumber dari pihak penggugat mengapa belum terlaksana eksekusi putusan hakim hingga saat ini, yaitu penggugat sendiri tidak menempuh jalur hukum dalam pelaksanaan putusan hakim selama ini yang berawal dari kelalaian penggugat sendiri terlambat dalam pengajuan surat permohonan pelaksanaan eksekusi. Setelah keluar putusan banding penggugat tidak kembali menemui kuasa hukumnya guna mengajukan surat permohonan pelaksanaan eksekusi dan mendaftarkannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai tanda pendaftaran untuk pengeksekusian putusan hakim.

Setelah keluarnya putusan pada tahap upaya hukum banding dan putusan menjadi *in cracht* karena tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya, namun untuk pelaksanaan eksekusi tidak lagi diproses karena penggugat sendiri ingin menyelesaikan eksekusi pada putusan ini secara internal dengan cara pendekatan kepada SEKDA pemerintah kota Banda Aceh.

Dikarenakan pada saat itu penggugat disibukkan dengan aktivitas tugas di Aceh Tamiang sebagai staf tenaga ahli Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Aceh Tamiang dan tidak terlalu menghiraukan tentang penyelesaian sengketa peberhentiannya (penggugat) karena penggugat sendiri sibuk dan fokus dengan kegiatan di Aceh Tamiang.

Dan sekarang eksekusi putusan tersebut tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena dalam amar putusan tersebut berisikan untuk merehabilitasi penggugat dan mengembalikannya pada jabatan semula dengan segala hak-haknya dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sedangkan sekarang masa berlaku SK jabatan penggugat sudah berakhir jadi tidak bisa lagi untuk dikembalikan pada jabatan semula, dan sekarang penggugat hanya ingin melaksanakan eksekusi terhadap hak-hak yang ditetapkan untuknya atas ketetapan Undang-Undang yang berlaku.

Dan kuasa hukum dari penggugat akan secepatnya mendaftarkan eksekusi atas hak-hak penggugat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melanjutkan penyelesaian terhadap eksekusi putusan hakim pada Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN.

2. Dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat pasif (Tidak Aktif) dalam melaksanakan eksekusi putusan PTUN dengan arti kata apabila pihak penggugat tidak mengajukan permohonan eksekusi dan tidak meregistrasikannya guna dilaksankannya eksekusi terhadap suatu putusan, maka eksekusi terhadap putusan tersebut dianggap selesai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dikarenakan blum ada peregistrasian untuk pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN tersebut maka eksekusi dianggap selesai oleh PTUN, regulasi pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara masih sangat lemah karena hanya memiliki sanksi administratif berupa teguran dan lainnya sehingga regulasi eksekusi putusan tidak memiliki upaya dan daya paksa sehingga ada eksekusi yang berjalan dengan baik dan ada yang tidak terlaksanakan.

3. Dari pihak tergugat (Walikota Banda Aceh)

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memberikan surat pemanggilan kepada Walikota untuk melaksanakan putusan hakim (eksekusi) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN belum terlaksana hingga sekarang pada tanggal 20 Februari 2020, baik pengembalian pada jabatan semuladan perehabilitasian atas semua hak-hak sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku.²²

Kuasa hukum penggugat telah memberikan surat permohonan pelaksanaan eksekusi putusan kepada Walikota untuk melaksanakannya, akan tetapi eksekusi tersebut belum terlaksana karena belum ada perintah eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada Walikota Banda Aceh.

Upaya eksekusi putusan pada PTUN lebih bersifat kepada kesadaran diri dan iktikad baik dari pejabat negara yang menjadi tergugat selaku pihak yang melakukan eksekusi putusan tersebut, apabila pejabat tersebut beriktikad baik dan memiliki kesadaran diri pastinya setelah dikeluarkan putusan maka pejabat tersebut serta-merta

²²Wawancara dengan bapak Muhammad Nur Mahdi, S.H,M.H. sebagai kepala Panitera PTUN Banda Aceh, pada tanggal 1 Maret 2020.

mengembalikan penggugat pada jabatan semula dan melukan rehabilitasi atas semua hak-haknya.²³

Dikarenakan berbentuk kesadaran diri dan iktikad baik dari pejabat negara dalam pelaksanaan eksekusi putusan, maka regulasi ini dapat melemah dan tidak memiliki taring penguat dalam melaksanakan eksekusi. Dan ada unsur-unsur politik yang mempengaruhi terlaksananya eksekusi putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada sengketa ini dan tidak ada iktikad baik pejabat negara tersebut untuk mengembalikan penggugat pada jabatannya semula sesuai dengan isi dari amar putusan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat pula ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam regulasi eksekusi PTUN, namun pada pelaksanaan eksekusi tersebut memiliki kendala karena pada regulasi tersebut belum memiliki daya paksa untuk melaksanakan putusan hakim karena sanksi pada eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memiliki sanksi administratif dan pada pelaksanaannya dilakukan oleh tergugat sendiri selaku pejabat negara yang hanya berdasarkan pada kesadaran diri seorang pejabat negara dengan iktikad baik untuk melakukan eksekusi putusan hakim yang telah incraht tersebut.
2. Penyebab tidak terlaksananya eksekusi putusan hakim pada perkara ini terbagi menjadi 3 (tiga) sebab yaitu :
 - a. Sebab dari penggugat sendiri tidak menempuh jalur hukum dalam pelaksanaan putusan hakim selama ini, tidak lagi memproses eksekusi putusan tersebut karena penggugat sendiri ingin menyelesaikan eksekusi pada putusan ini secara internal dengan cara pendekatan kepada SEKDA pemerintah kota Banda Aceh, akan tetapi penggugat terlalaikan akibat

²³Wawancara dengan bapak Bahrul Ulum, S.H.M.H. *Sebagai kuasa hukum penggugat*, di Leung Bata pada tanggal 18 Februari 2020 Banda Aceh.

kesibukannya melakukan tugas di PDAM Aceh Tamiang sehingga eksekusi belum terlaksana.

- b. Sebab dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat pasif (Tidak Aktif) dalam melaksanakan eksekusi putusan PTUN, dan regulasi pelaksanaan eksekusi masih lemah dan tidak memiliki daya paksa yang kuat demi terlaksananya eksekusi putusan hakim PTUN.
- c. Sebab dari pihak tergugat (Walikota) Upaya eksekusi putusan pada PTUN lebih bersifat kepada kesadaran diri dan iktikad baik dari pejabat negara yang menjadi tergugat, selaku pihak yang melakukan eksekusi putusan tersebut. Bila pejabat tersebut beriktikad maka pasti akan spontan mengembalikan penggugat ke jabatan semula dan begitu pula sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. Kadir Muhammad, *Hukum Acara di Indonesia*, Penerbit Alumni, 1978.
- A. Daim, 2014, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya.
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, segi Hukum dan Penegakkan Hukum*, penerbit akademika pressindo. Cet. II, Jakarta, 1995.
- Elise T.Sulistini dan Rudy T.Erwin, *Petunjuk Praktis Penyelesaian Perkara-perkara perdata*, Penerbit Bina aksara, Jakarta, 1987.
- Effendi Lotulung, 2013, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*, Jakarta,
- Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Pengadilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni Bandung.
- Gautama, sudargo, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum (Rechstaat)*, PT Rafika Aditama, Bandung
- Harahap, Zairin, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Harahap, M. Yanhya, 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Gramedia.
- John Z. Loudo, *Fakta Dan Norma Dalam Hukum Acara.*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, PT Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2001.
- Kosoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha .Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Mandar maju, Bandung, 2009.
- Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, 1997.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi aksara, Jakarta, 2006.
- Muchsan, *Pengantar hukum Administrasi negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Muhjad, Hadin 2014, *Komentar Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Genta, Yogyakarta.
- Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Liberty.
- Neno, 2006, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Nuryanto A. Daim, 2014, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya.
- Paulus Effendi Lotulung, 2013, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*, Jakarta,
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Perdata*, Akademika persindo, Jakarta, 1983.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Liberty.